

BAB VIII
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 19

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Kabupaten Tangerang;
 2. SMAN 2 Kabupaten Tangerang;
 3. SMAN 3 Kabupaten Tangerang;
 4. SMAN 4 Kabupaten Tangerang;
 5. SMAN 5 Kabupaten Tangerang;
 6. SMAN 6 Kabupaten Tangerang;
 7. SMAN 7 Kabupaten Tangerang;
 8. SMAN 8 Kabupaten Tangerang;
 9. SMAN 9 Kabupaten Tangerang;
 10. SMAN 10 Kabupaten Tangerang;
 11. SMAN 11 Kabupaten Tangerang;
 12. SMAN 12 Kabupaten Tangerang;
 13. SMAN 13 Kabupaten Tangerang;
 14. SMAN 14 Kabupaten Tangerang;
 15. SMAN 15 Kabupaten Tangerang;

16. SMAN 16 Kabupaten Tangerang;
17. SMAN 17 Kabupaten Tangerang;
18. SMAN 18 Kabupaten Tangerang;
19. SMAN 19 Kabupaten Tangerang;
20. SMAN 20 Kabupaten Tangerang;
21. SMAN 21 Kabupaten Tangerang;
22. SMAN 22 Kabupaten Tangerang;
23. SMAN 23 Kabupaten Tangerang;
24. SMAN 24 Kabupaten Tangerang;
25. SMAN 25 Kabupaten Tangerang;
26. SMAN 26 Kabupaten Tangerang;
27. SMAN 27 Kabupaten Tangerang;
28. SMAN 28 Kabupaten Tangerang;
29. SMAN 29 Kabupaten Tangerang;
30. SMKN 1 Kabupaten Tangerang Panongan;
31. SMKN 2 Kabupaten Tangerang;
32. SMKN 3 Kabupaten Tangerang;
33. SMKN 4 Kabupaten Tangerang;
34. SMKN 5 Kabupaten Tangerang Mauk;
35. SMKN 6 Kabupaten Tangerang;
36. SMKN 7 Kabupaten Tangerang;
37. SMKN 8 Kabupaten Tangerang;
38. SMKN 9 Kabupaten Tangerang;
39. SMKN 10 Kabupaten Tangerang;
40. SMKN 11 Kabupaten Tangerang;
41. SMKN 12 Kabupaten Tangerang.

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.